

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Setelah dilakukan analisis / pembahasan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya-upaya untuk mengeliminasi terjadinya kekerasan dalam proses penyidikan adalah:
 - a. Memberikan pelatihan kepada penyidik mengenai teknik-teknik dalam melakukan interogasi.
 - b. Memberikan pelatihan untuk mengendalikan emosi kepada penyidik sehingga ketika berhadapan dengan tersangka yang berbelit-belit penyidik tidak mudah terpancing emosinya.
 - c. Penyidik harus mendapatkan pendidikan tentang hak asasi manusia dan juga harus memahami tentang hak-hak tersangka terutama tentang bantuan hukum.
2. Peran Advokat Lembaga Bantuan Hukum yaitu melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan dilakukan oleh penyidik ke PROPAM

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Terus dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi. Walaupun begitu tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, yang mengatur tentang pengecualian tersebut.
2. Ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien, sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidaknya-tidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Madju, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Endang Ekowarni, *Kumpulan-Jurnal-Jurnal Kekerasan Pada Anak*, UMS, Surakarta, 2006
- Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sisitem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung Alumni, 2003.
- Moerti Hadiati soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Riduan Syahrani, *Beberapa hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983
- Romli Atmasasmita, *Bungai Rampai Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Kepolisian

Internet :

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eeac8495dd74/lima-bentuk-pelanggaran-kuhap-yang-dominan.](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eeac8495dd74/lima-bentuk-pelanggaran-kuhap-yang-dominan)

<http://news.detik.com/read/2012/04/05/175115/1886265/10/dituduh-ikut-aksi-rusuh-di-jakarta-2-mahasiswa-yogya-ngadu-ke-lbh>

<http://amrku.blogspot.com/2010/08/teori-kekerasan.html>

<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>

<http://id.answer.yahoo.com/question/index?qid=20101126002223AAovFTT>